



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Telp (0265) 773709
CIAMIS*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 421.9/3431 -Disdik/ 2014**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS**

- Menimbang : a. bahwa kelompok bermain merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan Nonformal bagi anak usia 2-6 tahun yang tidak terlayani oleh PAUD Formal;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD, perlu ada izin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Pedoman teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;
2. Permohonan izin Penyelenggaraan Program PAUD dari Pengelola Kober Mekar Jaya II Nomor: 01 PAUD-MJII/IX/2013 tanggal 17 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Izin penyelenggaraan program PAUD kepada :
- Nama : **Kober MEKAR JAYA II**
Alamat : **Dusun Pamengker RT.02 RW.01 Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis**
Pengelola : **Aan Darwati.**
Penyelenggara : **Yayasan Miftahul Huda At-Tazkia**
Tgl/Tahun Berdiri : **01 Juli 2012**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:
Tanggal : **25 Februari 2014**
s.d tanggal : **25 Februari 2016**
- KETIGA** : Hak dan kewajiban penyelenggara program Kolompok Bermain (KOBER):
Hak:
 1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;
 2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (Kober) dari pemerintah daerah setempat;
 3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kelompok Bermain (Kober).
Kewajiban:
 1. Melaksanakan pembelajaran;
 2. Pengelolaan administrasi;
 3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;
 4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;
 5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;
 6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.
 7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : **25 Februari 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS


H. TATANG, S.Ag, M.Pd.
C Pembina TK 1
NIP 196403161984121001

Tembusan:

- Yth.
 1. Dirjen PAUDNI Kemendikbud Republik Indonesia
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Panawangan
 4. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Ciamis



YAYASAN MIFTAHUL HUDA “AT-TAZKIA”

Akta Notaris : Ny. RISHA DWI NOVINATISH, No. 93 Tanggal 13 Juni 2011
Alamat : Jln. Jagabaya No. 46 RT. 01 RW. 01 Jagabaya II Desa Jagabaya Kec. Panawangan – Ciamis

BERITA ACARA PENDIRIAN PAUD DESA JAGABAYA KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS

Pada Hari ini : Minggu
Tanggal : 01 Juli 2012
Bertempat : Di Aula Bale Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis
Propinsi Jawa Barat.

Telah dilaksanakan musyawarah yang dihadiri Kepala Desa dan unsur perangkat desa BPD dan wakil-wakil masyarakat. Selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyatakan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesepakatan, akhir dari musyawarah :

1. Didirikanya PAUD di Desa Jagabaya Kec. Panawangan Kab. Ciamis.
2. PAUD tersebut diberi nama PAUD MEKAR JAYA II. Alamat Dusun Pamengker Rt 02 Rw 01 Desa Jagabaya Kec. Panawangan Kab. Ciamis.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dengan dasar musyawarah di Desa Jagabaya. Selanjutnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui
PJS Kepala Desa Jagabaya

DEDE RUHYANTO

Jagabaya, 01 Juli 2012
Ketua Yayasan Miftahul Huda At-Tazkia

Drs. Ach. HIDAJAT

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dayat Suhyadi	Jagabaya 1	Tokoh Masyarakat	
2.	Atim	Jagabaya 2	Tokoh Masyarakat	
3.	Udin Wahyudin	pamengker	Tokoh Masyarakat	